

EKONOMI ISLAM DALAM PANDANGAN MASYARAKAT NON MUSLIM: TINJAUAN EPISTEMOLOGI, TEOLOGIS DAN EMPIRIS

Abdul Chamid¹

¹ Pascasarjana, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

¹email: Acac22520@gmail.com

ABSTRACT

Islamic economics is based on basic principles such as the prohibition of usury, zakat and wealth distribution, monotheism (faith in Allah), and ethics and morality in business, all of which serve as a guide for creating an economic system that emphasizes social justice, welfare, and sustainability. The main foundations of this system include 'Aqidah (faith), Syari'ah (Islamic law), and Akhlâq (morality) as guidelines for managing an ethical economy. Several non-Muslim academics have contributed to the study of Islamic economics; Rodney Wilson, for example, sees Islamic finance as an important instrument for the promotion of ethical economics on a global scale, while Timur Kuran in his work Islam and Mammon criticizes the aspects of Islamic banking and the prohibition of usury, which according to him fails to bring about real economic reforms. Valentino Cattelan highlighted the role of ethics in Islamic economics that focuses on social justice, and sees its potential in promoting financial inclusion as well as being part of a plural financial system. Overall, Islamic economics is deeply rooted in moral and ethical values, with the ultimate goal of achieving social well-being and justice, although the challenges of its application in modern and global contexts are still a subject of discussion among Muslim and non-Muslim academics alike.

Keywords: *Islamic Economics, Sharia Finance, Social Justice, Business Ethics, Financial Inclusion.*

I. PENDAHULUAN

Istilah "ekonomi Islam" terdiri dari "ekonomi," yang berasal dari bahasa Yunani oikos (rumah tangga) dan nomos (aturan), berarti "aturan rumah tangga," dan "Islam," dari kata salam yang berarti "kedamaian" atau "penyerahan diri," merujuk pada kepatuhan kepada Allah. Pertumbuhan ekonomi Islam global didorong oleh meningkatnya permintaan produk keuangan syariah, (Nurliana. et al. 2021) seperti perbankan syariah, asuransi (takaful), dan obligasi syariah (sukuk), yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan gharar. Riba adalah tambahan atau bunga yang dikenakan pada transaksi pinjaman atau pertukaran barang dalam jumlah atau kualitas yang tidak seimbang. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak peminjam dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kesetaraan (Dahlan 2024). Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam suatu transaksi, di mana detail penting seperti harga, jumlah, atau kualitas tidak jelas atau belum pasti, sehingga menimbulkan risiko bagi salah satu pihak. Islam melarang gharar karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi (Aziz 2018). Takaful adalah konsep asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan tanggung jawab bersama di antara peserta. Setiap peserta berkontribusi ke dalam dana yang digunakan untuk menolong anggota lain yang mengalami musibah atau kerugian (Sarwat 2018). Sukuk adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang dan bunga, sukuk melibatkan kepemilikan atas aset yang mendasarinya. Pemegang sukuk memiliki hak atas bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut, bukan atas bunga (Al Hadi 2017).

Keuangan syariah dianggap lebih stabil karena menekankan keseimbangan, keadilan, dan transparansi dalam transaksi, sehingga dapat mengurangi risiko spekulasi dan ketidakpastian. Prinsip-prinsip ini membantu menghindari praktik riba dan mendorong pembagian risiko yang seimbang antara pihak terkait. Saat krisis keuangan global 2008, sektor keuangan syariah menunjukkan ketahanan yang

lebih baik dibandingkan sistem konvensional, karena berfokus pada aset nyata dan menghindari instrumen berisiko tinggi (Sugema 2012).

Penelitian ekonomi Islam dari perspektif non-Muslim membantu memperluas pemahaman lintas budaya tentang etika ekonomi dan kesejahteraan. Prinsip seperti pelarangan riba dan zakat sering kali sejalan dengan konsep keadilan di Barat, memberikan titik temu meskipun ada perbedaan prinsip. Perspektif ini mengundang dialog filosofis tentang kesejahteraan ekonomi dalam konteks budaya yang berbeda. Selain itu, perbedaan tersebut menciptakan tantangan dalam penerapan ekonomi Islam, sekaligus membuka peluang bagi inovasi dan penerimaan global yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang di atas adalah bahwa ekonomi Islam menarik perhatian masyarakat non-Muslim karena prinsip-prinsip etis dan keadilannya. Dari perspektif epistemologis, ekonomi Islam menawarkan sistem yang berbeda dari ekonomi konvensional, sementara secara teologis, ia memadukan spiritualitas dan ekonomi. Secara empiris, penerapan ekonomi Islam telah menunjukkan potensi dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan, meskipun tantangan dalam penerimaan masih ada, terutama terkait perbedaan nilai-nilai dengan sistem keuangan Barat.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode studi kasus diterapkan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pandangan masyarakat non-Muslim terhadap ekonomi Islam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks spesifik serta dinamika yang ada dalam penerimaan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan kewajiban zakat, dalam berbagai situasi dan lingkungan sosial. Dengan menggunakan pendekatan ini, data kualitatif yang diperoleh dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana masyarakat non-Muslim memahami dan merespons ide-ide yang diusung dalam literatur ekonomi Islam. Studi kasus ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari interaksi antara teori dan praktik, serta mengaitkan hasil analisis dengan kerangka epistemologis, teologis, dan empiris yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam, yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, mempromosikan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Dengan prinsip-prinsip dasar yang dirancang untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan, sistem ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan panduan dalam bertransaksi, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial, menekankan pentingnya zakat, serta menghindari praktik riba dan gharar. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang relevan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Riba, yang berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan atau pertambahan. Dalam konteks ini, riba merujuk pada tambahan yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang setara. Secara terminologis, riba adalah pengambilan keuntungan dari uang yang dipinjamkan dengan cara yang dilarang oleh syariah, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Praktik ini sering disebut sebagai "usury" dalam bahasa Inggris dan dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Larangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Andrianto and Firmansyah 2019).

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam ekonomi Islam. Secara etimologis, zakat berarti "pembersihan" atau "penyucian," dan berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil serta membersihkan harta dari kelebihan yang tidak adil, seperti riba. Sebagai mekanisme yang vital, zakat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan sosial di masyarakat, menciptakan tatanan yang lebih seimbang dan berkeadilan (Aziz 2018). Dari sudut pandang keadilan, zakat menekankan konsep keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Kekayaan tidak boleh terakumulasi pada segelintir orang, melainkan harus mengalir ke berbagai lapisan masyarakat. Filosofi zakat didasarkan pada keyakinan bahwa semua kekayaan adalah milik Allah, sementara manusia hanyalah pengelola yang diberi amanah. Oleh karena itu, setiap individu dengan kekayaan di atas nisab wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk mereka yang membutuhkan (Dahlan 2024).

Tauhid, yaitu keimanan kepada Allah sebagai Tuhan Yang Esa, merupakan prinsip dasar yang mendasari seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, tauhid berfungsi sebagai pedoman etika dan spiritual, memandu perilaku Muslim dalam beraktivitas ekonomi (Itang 2016). Konsep tauhid menyatukan seluruh aspek kehidupan Muslim, termasuk ekonomi, politik, agama, dan sosial, menjadi satu kesatuan yang sistemik dan teratur. Prinsip ini menegaskan bahwa semua harta dan kekayaan adalah milik Allah, dan manusia hanya diamanahi untuk mengelolanya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan kesadaran bahwa kekayaan bukanlah milik pribadi, melainkan titipan yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan adil. Dengan berpegang pada prinsip tauhid, seorang Muslim harus memastikan bahwa semua transaksi ekonominya sesuai dengan syariat dan membawa keberkahan. Tauhid menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keimanan kepada Allah, meliputi pengelolaan harta secara bertanggung jawab, transaksi yang etis, distribusi kekayaan yang adil, dan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada kesejahteraan material, tetapi juga pada keadilan sosial dan kebahagiaan spiritual.

Etika dan moralitas dalam bisnis merujuk pada prinsip dan standar perilaku yang dianggap benar dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dari sudut pandang filosofis, etika bisnis menekankan penerapan nilai-nilai moral di berbagai aspek, mulai dari produksi hingga konsumsi. Berbagai aliran pemikiran memberikan perspektif yang berbeda mengenai penerapan etika dalam dunia bisnis, sehingga penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membentuk praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab (Dahlan 2024) (Syafiq 2019).

Fondasi Sistem Ekonomi Islam

'Aqidah adalah dasar dari keyakinan dan keimanan seorang Muslim, mencakup kepercayaan kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, serta takdir. Untuk membangun keyakinan ini, seorang Muslim memerlukan totalitas iman, karena banyak aspek dalam aqidah bersifat gaib dan transenden, yang tidak selalu berkorelasi langsung dengan masalah ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas landasan spiritual yang kuat, mengintegrasikan iman dengan praktik ekonomi dalam kehidupan sehari-hari (Dahlan 2024). Akidah terkait erat dengan iman dan ibadah, artinya akidah dibangun atas dasar iman dan praktik ibadah. Jika dipahami sebagai tauhid, maka akidah juga menjadi tujuan utama ekonomi Islam. Dengan mengamalkan tauhid, pembangunan ekonomi yang menyejahterakan (*economic well-being*) menjadi lebih mudah dicapai (Achmad 2011).

Syari'ah adalah hukum dan pedoman hidup dalam Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Sumber syariah mencakup Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, *ijma'* (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi). Secara etimologis, syariah berarti peraturan perundang-undangan yang mengikat dan harus dipatuhi dalam tingkah laku sehari-hari. Syariah berperan penting dalam ekonomi Islam, karena ia menyediakan pedoman dan prinsip dasar dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks ekonomi, syariah menetapkan aturan yang menghindari praktik yang dilarang, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), yang dapat merugikan kesejahteraan individu dan masyarakat (Kusuma, Hamidah, and Fitriani 2022). Prinsip-prinsip syariah juga mendorong praktik keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam semua kegiatan ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata (Marzuki, Masyhuri, and Muttaqin 2024).

Akhlik, atau moralitas, dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada prinsip-prinsip etika yang mengatur perilaku individu dan institusi dalam kegiatan ekonomi. Akhlak menjadi landasan bagi interaksi sosial dan bisnis, menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi Islam, akhlak berfungsi untuk mendorong praktik-praktik yang etis, yang tidak hanya memperhatikan keuntungan material tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, akhlak bukan hanya sekedar norma moral, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akhlak, ekonomi Islam berupaya untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh, tidak hanya secara material tetapi juga spiritual dan sosial (Fahmi 2019).

Perspektif Ekonomi Islam Menurut Non-Muslim

Rodney Wilson adalah akademisi terkemuka dalam bidang ekonomi Islam, khususnya keuangan syariah. Ia lahir di Inggris dan memiliki latar belakang pendidikan dalam ekonomi dan politik, yang kemudian dilanjutkan dengan mendalami studi Islam. Karir akademisnya dimulai di Durham University, di mana ia mendirikan program studi ekonomi dan keuangan Islam. Karya-karya pentingnya, seperti *Islamic Finance in Europe, Economics, Ethics and Religion*, serta *Islamic Banking and Financial Institutions*, telah menjadi referensi utama bagi akademisi dan praktisi yang tertarik pada ekonomi Islam.

Pemikiran Rodney Wilson: Wilson menekankan bahwa banyak prinsip etika dalam ekonomi Islam bersifat universal dan sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat non-Muslim. Misalnya, prinsip keadilan sosial dalam Islam, seperti larangan riba (bunga) dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi ekonomi, dianggap selaras dengan nilai-nilai yang juga dianut oleh masyarakat Barat yang mengedepankan keadilan dan kejujuran dalam bisnis. (Ahmed, Asutay, and Wilson 2013) Wilson menyoroti bahwa nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam konteks ekonomi global tanpa harus berbenturan dengan nilai-nilai budaya non-Islam (Rodney 2015).

Rodney Wilson melihat ekonomi Islam sebagai alternatif etis terhadap sistem ekonomi konvensional, menawarkan pendekatan yang lebih adil dan inklusif (El-ashker and Wilson 2006). Ekonomi Islam berfokus pada keadilan dan kesejahteraan bersama, berbeda dengan kapitalisme yang individualis dan sosialisme yang menekankan pemerataan kekayaan. Pelarangan riba dan spekulasi menjadi prinsip penting, mencegah eksploitasi. Selain itu, ekonomi Islam mendorong kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan mengintegrasikan prinsip syariah, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem yang berkelanjutan dan berfokus pada pengembangan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan (El-ashker and Wilson 2006).

Integration of Moral and Economic Policies Salah satu kekhasan ekonomi Islam menurut Wilson adalah pengintegrasian antara kebijakan ekonomi dan nilai-nilai moral Islam, yang memastikan bahwa semua keputusan ekonomi mempertimbangkan aspek etika dan spiritual.

Dalam bukunya "Islam: The Straight Path", John L. Esposito mengungkapkan bahwa ekonomi Islam adalah bagian integral dari ajaran Islam yang lebih luas, berfokus pada etika, keadilan sosial, dan distribusi kekayaan. Ia menekankan bahwa sistem ekonomi ini berlandaskan prinsip-prinsip Alquran dan Sunnah, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui keadilan ekonomi, larangan eksploitasi, dan kesetaraan. Dengan demikian, Esposito menggambarkan ekonomi Islam sebagai alat untuk mencapai harmoni sosial dan kesejahteraan bersama (Esposito 1998).

Dalam bukunya "Islam: The Straight Path," John L. Esposito mengemukakan bahwa ekonomi Islam berfokus pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Ia menekankan bahwa sistem ini, yang didasarkan pada prinsip Alquran dan Sunnah, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Esposito juga menyoroti pentingnya larangan eksploitasi dalam ekonomi Islam, yang menciptakan landasan etika yang kuat bagi praktik ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat (Esposito 1998).

Timur Kuran, seorang ekonom dan sejarawan, menawarkan pandangan kritis terhadap ekonomi Islam dalam bukunya "Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism." Ia menyoroti cacat teoritis dan praktis dalam konsep ekonomi Islam modern, termasuk perbankan syariah, yang menurutnya tidak jauh berbeda dari sistem berbasis bunga. Kuran juga mempertanyakan efektivitas larangan riba, menganggapnya lebih simbolis ketimbang solutif. Selain itu, ia berargumen bahwa ekonomi Islam saat ini sangat dipengaruhi oleh politik Islamisme, yang berupaya menunjukkan Islam sebagai solusi unik untuk masalah ekonomi, meskipun skeptis terhadap efektivitasnya (Kuran 2015).

Timur Kuran dalam bukunya "Islam and Mammon" berargumen bahwa ekonomi Islam kontemporer lebih bersifat ideologis dan politis daripada sistem ekonomi yang efektif. Ia mengkritik pelaksanaan perbankan syariah dan pelarangan riba sebagai hanya simbolis tanpa dampak signifikan dalam konteks ekonomi modern. Bagi Kuran, ekonomi Islam sering kali menjadi proyek identitas yang lebih berfokus pada menciptakan perbedaan politik daripada memberikan solusi nyata untuk tantangan ekonomi (Kuran 2015).

Valentino Cattelan adalah seorang akademisi dan peneliti yang mengkaji ekonomi Islam, hukum Islam, dan etika keuangan dari perspektif multidisipliner, meskipun ia bukan Muslim. Dalam bukunya "Islamic Finance in Europe: Towards a Plural Financial System," Cattelan berpendapat bahwa keuangan

Islam dapat memperkaya pluralitas sistem keuangan di Eropa, menjadikannya lebih inklusif. Ia melihat keuangan Islam sebagai jembatan antara budaya, meningkatkan inklusi keuangan bagi komunitas Muslim, dan menyoroti peran zakat serta wakaf dalam redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial. Prinsip non-riba menjadi landasan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil (Cattelan 2023).

Valentino Cattelan dalam bukunya "Islamic Finance in Europe: Towards a Plural Financial System" menyoroti potensi keuangan Islam untuk berkontribusi pada pluralitas dan inklusi dalam sistem keuangan Eropa. Dia mengakui tantangan-tantangan regulasi dan adaptasi, tetapi juga melihat potensi keuangan Islam sebagai alternatif etis yang dapat mendorong kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan dialog antar budaya. Cattelan menganggap keuangan Islam sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas menuju sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan inklusif.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ekonomi Islam menunjukkan bahwa sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang mencakup larangan riba, pelaksanaan zakat, dan konsep tauhid. Larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi dalam transaksi keuangan, sementara zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Konsep tauhid menekankan bahwa semua aktivitas ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai spiritual dan etika, menciptakan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Fondasi sistem ekonomi Islam mencakup aqidah dan syariah, yang menekankan pentingnya iman dan hukum dalam mengatur perilaku ekonomi. Akhlak atau moralitas menjadi landasan yang menuntun individu dalam melakukan transaksi yang adil dan etis. Dalam perspektif non-Muslim, tokoh-tokoh seperti Rodney Wilson dan John L. Esposito memberikan analisis yang beragam terhadap praktik ekonomi Islam. Wilson mengidentifikasi potensi ekonomi Islam sebagai alternatif etis, sedangkan Esposito menyoroti pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan.

Di sisi lain, Timur Kuran dalam bukunya "Islam and Mammon" mengkritik ekonomi Islam modern, menegaskan bahwa banyak konsep yang diterapkan tidak berbeda jauh dari sistem ekonomi konvensional. Valentino Cattelan, meskipun bukan Muslim, mengkaji ekonomi Islam dari sudut pandang hukum dan etika, menunjukkan bahwa keuangan Islam dapat berkontribusi pada pluralitas sistem keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mempromosikan kesejahteraan sosial melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Analisis ini menegaskan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

V. REFERENSI

- Achmad. 2011. "Akhlak Dalam Prespektif Sufistik." *jsh Jurnal Sosial Humaniora* 4(1): 96–108.
- Ahmed, Habib, Mehmet Asutay, and Rodney Wilson. 2013. "Islamic Banking and Financial Crisis." *Islamic Banking and Financial Crisis*.
- Andrianto, and M. Anang Firmansyah. 2019. "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)." *CV. Penerbit Qiara Media*: 536.
- Aziz, Abdul. 2018. *STANDA Press Dasar Ekonomi Islam*. cet 1. Cirebon: Elsi Pro.
- Cattelan, Valentino. 2023. *Religion and Contract Law in Islam Religion and Contract Law in Islam*.
- Dahlan, Ahmad. 2024. *Pengantar Ekonomi Islam, Kajian Teologis, Epistemologis, Dan Empiris*. Jakarta: Prananda Media Group.
- El-ashker, Ahmed, and Rodney Wilson. 2006. *Islamic Economics: A Short History*. Leiden Boston: Brill.
- Esposito, John L. 1998. *Islam: The Straight Path*. new york: Oxford University Press.
- Fahmi, Nurul. 2019. "Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11(1): 105–23.
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muammalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Itang. 2016. *Laksita Indonesia Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*.

- Kuran, Timur. 2015. *Islam and Mammon Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*.
- Kusuma, Nurul Rahmah, Ida Hamidah, and Nusantari Fitriani. 2022. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan." *Konferensi Nasional Studi Islam* (July): 142–53. <https://conference.kopertais02.or.id/index.php/konasi/article/view/55%0Ahttps://conference.kopertais02.or.id/index.php/konasi/article/download/55/23>.
- Marzuki, Masyhuri, and Qaidul Muttaqin. 2024. "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1): 709.
- Nurliana. et al. 2021. *Ilmu Ekonomi Islam Hukum, Teori, Dan Aplikasi*. ed. muhammad dani Somantri. Tasikmalaya: hasna pustaka.
- Rodney, Wilson. 2015. *Economics, Ethics and Religion Jewish, Christian and Muslim Economic Thought*. London: Palgrave Macmillan.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Hayaa Seri Fiqih Kehidupan Muamalat* 7. DU Publishing.
- Sugema, Iman. 2012. "(2008-2009th Global Financial Crisis and Its Implications on Indonesian Economy)." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Desember 17(3): 145–52.
- Syafiq, Ahmad. 2019. "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam."

